KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Keputusan Komisi Pemulihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemulihan Umum dan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, dan beberapa kali, Terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kotabaru Seberida Nomor:..03./PP.05.1-BA/1004092005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Masa Kerja Petugas Pemutahiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Ferbruari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kotabaru Seberida
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KOTABARU SEBERIDA

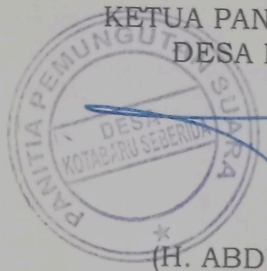

(H. ABDUL MUKTHI,S. Ag, M.Si)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 01. TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KOTABARU SEBERIDA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	Risna Yulia	Perempuan	1	Dusun Sepakat
2	M. Nur Oktaris	Perempuan	2	Home Base
3	Repal	Laki-laki	3	Jl. Penunjang Parit No.3
4	M.Syahtanto	Laki-laki	4	Parit No.3
5	Sarikandi	Laki-laki	5	Prt 2 Dsn Belimbing
6	Nurmalasari	Perempuan	6	Jl. Tower
7	Zura'i	Laki-laki	7	Dusun Belimbing
8	Rio Wisda Saputra	Laki-laki	8	Jl.Suka Mulia
9	Dodi Adia Perkasa	Laki-laki	9	Jl. Suka Damai
10	Jeri Rafki Andika	Laki-laki	10	Jl, Mesjid Gg Karya
11	Juliandri Indra Putra	Laki-laki	11	Jl. Parit No. 1
12	Hasan Al-Ayub	Laki-laki	12	Parit I Darat
13	Radi Afrizal	Laki-laki	13	Parit 01 Dusun Duku
14	M.Daud	Laki-laki	14	Kotabaru Seberida
15	Hasnah	Perempuan	15	Jalan Keritang
16	Hasri Monita Rindri	Perempuan	16	Jl. Pemuda
17	Bella Sapira	Perempuan	17	Jl. Sumatra Ujung
18	Devi Sasmita	Perempuan	18	Parit Famili
19	Rossa Amelia	Perempuan	19	Kelapa Gading
20	Ahmad Lutfhi	Laki-laki	20	Jl. Ahmad Yani
21	Eva Fitriani	Perempuan	15	Jl. A. Yani
22	Nofitri Handayani	Perempuan	22	Jl. Kelapa Gading Hulu
23	Wahyu Sugianto	Laki-laki	23	Parit Landang
24	Sonia Arianda	Perempuan	24	Jl. Parit Landang
25	Jumriadi	Laki-laki	25	Parit Bintang Timur

Ditetapkan di Desa Kotabaru Seberida
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KOTABARU SEBERIDA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KOTABARU SEBERIDA

(H. ABDUL MUKTHI,S. Ag, M.Si)